

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/SEOJK.07/2025
TENTANG
PELAPORAN PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN
YANG MEMILIKI IZIN USAHA DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini?

SEOJK Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Yang Memiliki Izin Usaha Di Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73/OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109/OJK), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Agregasi Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138/OJK).

2. Apa saja jenis pelaporan yang diatur dalam SEOJK ini?

Jenis pelaporan yang termasuk dalam SEOJK ini adalah:

- a. Rencana Bisnis Tahunan
- b. Laporan Bulanan, termasuk:
 - 1) data keuangan; dan
 - 2) informasi lain;
- c. Laporan Semesteran, paling sedikit memuat
 - 1) laporan realisasi Rencana Bisnis Tahunan; dan
 - 2) penerapan manajemen risiko dan kehati-hatian.

- d. Laporan Tahunan, yang meliputi:
 - 1) laporan Keuangan Tahunan; dan
 - 2) laporan tata kelola
- e. Laporan Insidental
- f. Laporan lain

3. Apa isi dari Rencana Bisnis Tahunan?

Rencana Bisnis Tahunan paling sedikit terdiri atas:

- a. informasi mengenai peningkatan kapasitas teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia;
- b. rencana untuk meningkatkan kinerja usaha;
- c. strategi realisasi rencana sesuai target dan waktu yang ditetapkan; dan
- d. pencadangan sebagian laba Penyelenggara ITSK.

4. Apa saja yang termasuk ke dalam laporan insidental?

Laporan insidental terdiri atas:

- a. laporan terkait perubahan kegiatan usaha, antara lain perubahan produk dan/atau aktivitas yang terkait dengan model bisnis atau kerjasama;
- b. laporan terkait kelembagaan, antara lain perubahan kepemilikan saham, kepengurusan, alamat kantor, anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
- c. laporan terkait insiden, antara lain fraud, force majeure, sengketa hukum, dan/atau serangan siber; dan/atau
- d. laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu.

5. Apa bukti laporan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa keuangan; atau
- b. untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

6. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 28 April 2025.